

PENGARUH KEPEMIMPINAN, KOMPETENSI, DAN KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Oleh

Rusman Yaqub¹,
Ermaya Suradinata², Ngadisah³, Lalu Wildan⁴

¹⁾ Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri

rusmanyqub@gmail.com

^{2, 3, 4)} Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ABSTRACT

The phenomenon used as the object of research is the effectiveness of the East Kalimantan Province DPRD duties and functions implementation. The research objectives are (1) Discussing the influence of Leadership, Competence and Coordination toward the East Kalimantan Province DPRD Tasks and Functions Effectiveness and (2) Getting a new concept from discussing the influence of Leadership, Competence and Coordination toward the Effectiveness of Tasks and Functions of the DPRD of East Kalimantan Province. The research uses quantitative research and qualitative research. The research sample was 149 respondents taken from a population of 149. Determination of 13 Research Informants using the snowball technique. Data collection uses Library Studies, Questionnaires, Interviews and Observations. Data analysis techniques used SEM Analysis and Descriptive Analysis. The results of the study are as follows:

The magnitude of Leadership influence toward the East Kalimantan Province DPRD Duties and Functions Effectiveness which reached 0.67 was determined by communication, networking and personifying the vision. The magnitude of Competence influence toward the East Kalimantan Province DPRD Duties and Functions Effectiveness which reached 0.59 was determined by technical competence, managerial competence and ethical competence; The magnitude of Coordination influence toward the East Kalimantan Province DPRD Duties and Functions Effectiveness which reached 0.59 was determined by Policies, Plans, Procedures and Work Procedures, Meetings and Conference, Joint Decree/Joint Circular, Team, Committee, Working Group, Cluster Task.

The New Concept obtained from the research results discussion on the influence of Leadership, Competence and Coordination toward the Effectiveness of Tasks and Functions DPRD of the East Kalimantan Province is a New Concept I about Personification of Legislative Leadership Insights; New Concept II about Legislative Member Technical Competencies; New Concept III about the Legislative Coordination Forum.

Keywords: leadership, competence, coordination

ABSTRAK

Fenomena yang dijadikan objek penelitian adalah efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Tujuan penelitian adalah (1) Membahas pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan (2) Mendapat konsep baru dari pembahasan pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan

penelitian kualitatif. Sampel penelitian 149 responden diambil dari populasi 149. Penentuan 13 Informan Penelitian gunakan snow ball technique. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, Kuesioner, Wawancara dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis SEM dan Analisis Deskriptif. Hasil penelitian adalah berikut.

Besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,67 ditentukan oleh communication, networking dan personifying the vision. Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,59 ditentukan oleh kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi etika; Besarnya pengaruh pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 0,59 ditentukan oleh Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Kerja, Rapat dan Taklimat, Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama, Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas.

Konsep Baru yang diperoleh dari pembahasan hasil penelitian pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kaltim adalah Konsep Baru I tentang Personifikasi Wawasan Kepemimpinan Legislatif; Konsep Baru II tentang Kompetensi Teknis Anggota Legislatif; Konsep Baru III tentang Forum Koordinasi Legislatif.

Kata kunci: kepemimpinan, kompetensi, koordinasi

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif di Provinsi Kalimantan Timur dalam dua periode menunjukkan peningkatan jumlah suara pemilih. Jika pada Pemilu Legislatif 2009 yang diikuti 39 Partai Politik capaian jumlah suara pemilih hanya 1.388.166 suara; namun pada Pemilu Legislatif 2014 capaian jumlah suara meningkat menjadi 1.572.056 suara pemilih. Jumlah suara tersebut hanya untuk 12 Partai Politik. Dengan demikian telah terjadi suatu proses demokratisasi yang semakin kritis dan selektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis di Provinsi Kalimantan Timur. Proses demokratisasi yang semakin kritis dan selektif ini tentu bermakna positif bagi meningkatnya efektivitas implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah.

Kehidupan sosial politik di Kalimantan Timur tampak dinamis, dan menunjukkan partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah

cukup aktif. Sementara itu partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah provinsi, terutama yang terkait dengan pelayanan dasar, tampak menonjol. Kondisi yang demikian itu mengisyaratkan bahwa di Kalimantan Timur telah terjadi suatu proses demokratisasi yang cukup signifikan.

Data perolehan suara Anggota DPRD Kaltim menurut partai menunjukkan bahwa dari 39 Partai Politik yang mengikuti Pemilu 2009, kemudian hanya 12 Partai Politik yang berhasil mengikuti Pemilu 2014. Dari Pemilu 2014 inilah kemudian terangkat 55 Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk masa bakti 2014-2019.

Selanjutnya, bagaimana 55 Anggota legislatif tersebut mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD menjadi penting sekali dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur. Selain fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran, fungsi lembaga legislatif yang tak kalah pentingnya adalah fungsi representasi atau

fungsi keterwakilan. Efektivitas pelaksanaan fungsi keterwakilan ini tampak dituntut oleh masyarakat Kaltim.

Tuntutan tersebut terungkap dari banyaknya penyampaian aspirasi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang dilakukan oleh elemen-elemen masyarakat. Setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada DPRD tentu tidak hanya menimbulkan konsekuensi administrasi. Konsekuensi politik juga timbul dari penyampaian aspirasi tersebut. Hampir semua konsekuensi administrasi dan konsekuensi politik yang dimaksud menyertai tindak lanjut penyampaian aspirasi. Konsekuensi yang demikian itu timbul, karena semua gerakan unjuk rasa di hadapan DPRD Provinsi Kalimantan Timur itu menuntut pelayanan representasi yang optimal dari para Anggota DPRD. Tuntutan akan pelayanan representasi tersebut tentu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang belum optimal, karena tidak semua tuntutan pendemo dapat dipenuhi.

Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Timur yang belum optimal tampak menjadi fenomena yang tidak berdiri sendiri, karena terdapat sejumlah variabel yang memengaruhi. di antara sejumlah variabel yang dimaksud, diasumsikan bahwa kepemimpinan, kompetensi dan koordinasi merupakan tiga variabel yang berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

KERANGKA TEORI

Kerangka Teori terdiri dari deskripsi *grand theory* Ilmu Pemerintahan; *middle range theory* Teori Birokrasi; dan *applied theory* Teori Kepemimpinan, Teori Kompetensi, Teori Koordinasi, dan Teori Efektivitas Organisasi. *Applied theory* yang dijadikan *driven theory* penyusunan konstruk variabel penelitian adalah berikut.

Kepemimpinan

Berdasarkan *driven theory* kepemimpinan visioner dari Nanus (1992: 136-141) disusun definisi konseptual variabel bahwa kepemimpinan adalah proses interaksi sosial yang saling memengaruhi di antara Pimpinan dan Anggota DPRD serta aparatur Sekretariat DPRD yang terjalin dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terungkap dari *communication*, *networking* dan *personifying the vision*.

Dari definisi konseptual variabel diturunkan tiga dimensi analisis: (1) Dimensi *communication*, (2) Dimensi *networking*, dan (3) Dimensi *personifying the vision*.

Kompetensi

Berdasarkan *driven theory* Kompetensi dari LAN RI (2000: 5) disusun definisi konseptual variabel bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan kepribadian anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terungkap dari kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi etika.

Dari definisi diturunkan menjadi tiga dimensi: (1) Dimensi Kompetensi Teknis; (2) Dimensi Kompetensi Manajerial; dan (3) Dimensi Kompetensi Etika.

Koordinasi

Berdasarkan *driven theory* Koordinasi dari LAN RI (2000: 5) disusun definisi konseptual variabel bahwa Koordinasi adalah penyatuan dan penyelarasan sumber daya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD yang terungkap dari Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Kerja, Rapat dan Taklimat (*Briefing*), Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama, Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas.

Dari definisi diturunkan tujuh dimensi: (1) Dimensi Kebijakan; (2) Dimensi Rencana; (3) Dimensi Prosedur dan Tata Kerja; (4)

Dimensi Rapat dan Taklimat (*Briefing*); (5) Dimensi Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama; (6) Dimensi Tim, Panitia, Kelompok Kerja; (7) Dimensi Gugus Tugas.

Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kaltim

Berdasarkan *driven theory* efektivitas organisasi dari Christensen et.al (2007: 145) disusun definisi konseptual variabel bahwa Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah proses pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan legislatif yang terungkap dari *Translate given goals into decisions*, *Translate given goals into output*, *Translate given goals into outcomes*.

Dari definisi diturunkan menjadi tiga dimensi: (1) Dimensi *Translate given goals into decisions*; (2) Dimensi *Translate given goals into output* dan (3) Dimensi *Translate given goals into outcomes*. Dengan struktur *driven theory* dan konstruk variabel-variabel penelitian kemudian disusun Kerangka Pemikiran dan diajukan tiga Hipotesis Teoretis.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Penelitian dimulai dari penelitian kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner penelitian. Hasil penelitian kuantitatif dilanjutkan dengan penelitian kualitatif dengan mengajukan wawancara.

Sampel penelitian 149 responden diambil dari populasi 149. Penentuan 13 Informan Penelitian gunakan *snow ball technique*. Pengumpulan data menggunakan Studi Kepustakaan, Kuesioner, Wawancara dan Observasi. Teknik analisis data menggunakan Analisis SEM dan Analisis Deskriptif yang dikembangkan dengan Metode Triangulasi Pengamat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hasil pengukuran koefisien jalur menunjukkan besaran pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mencapai 0,67, masuk kategori kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditentukan oleh *Communication*; *Networking* dan *Personifying the Vision*. Adanya pengaruh yang demikian itu menunjukkan bahwa di antara kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjalin suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kepemimpinan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kepemimpinan tersebut diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, mengoptimalkan dua belas variabel manifes Kepemimpinan.

Kedua belas variabel manifes Kepemimpinan tersebut adalah berikut: Pesan yang dikomunikasikan, Metode komunikasi yang dilakukan, Media komunikasi yang digunakan, Sasaran komunikasi yang dicapai, Jaringan kinerja kelembagaan, Jaringan kinerja politik, Jaringan kinerja administrasi, Jaringan kinerja sosial, Visi kepemimpinan, Misi kepemimpinan, Tujuan kepemimpinan, dan Sasaran kepemimpinan.

Konsep baru yang didapat dari hasil analisis pengaruh Kepemimpinan terhadap

Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah berikut.

Landasan Teoretis

Nanus (1992: 136-141) mengatakan bahwa Pemimpin visioner harus memiliki tiga kompetensi kunci, yaitu: (1) *Communication*, Seorang pemimpin visioner harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan manajer dan karyawan lainnya dalam organisasi. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk menghasilkan "*guidance, encouragement, and motivation*". (2) *Networking*, Seorang pemimpin visioner harus menginvestasikan banyak waktu dalam membangun jaringan dengan orang di dalam dan di luar organisasi untuk membina kepercayaan (*trust*) dan konsensus terhadap visi. (3) *Personifying the Vision*, Seorang pemimpin visioner harus mampu memersonifikasi visinya dalam arti segala tindakan dan perilakunya harus konsisten dengan visi.

Landasan Empiris

Hasil *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menunjukkan bahwa Dimensi *Personifying the Vision* yang terstruktur pada Variabel Laten Eksogen Kepemimpinan menjadi faktor yang paling dominan dalam proses pembentukan besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dominasi faktor tersebut mencapai 0,92, atau sangat dominan. Berdasarkan hasil CFA ini disusun Konsep Baru.

Konsep Baru I

Konsep Baru I yang tersusun dari pembahasan pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Konsep Baru tentang **Personifikasi Wawasan Kepemimpinan Legislatif** dengan definisi dan deskripsi sebagai berikut.

Definisi Konsep Baru I

Personifikasi Wawasan Kepemimpinan Legislatif adalah pengejawatahan pandangan masa depan kepemimpinan keterwakilan politik para pihak yang direalisasikan dengan visi kepemimpinan, misi kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, dan sasaran kepemimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dalam definisi ini terstruktur empat dimensi kepemimpinan legislatif: (1) Dimensi Visi Kepemimpinan Legislatif, (2) Dimensi Misi Kepemimpinan Legislatif, (3) Dimensi Tujuan Kepemimpinan Legislatif, dan (4) Dimensi Sasaran Kepemimpinan Legislatif.

Deskripsi Konsep Baru I

Deskripsi Visi Kepemimpinan Legislatif, Misi Kepemimpinan Legislatif, Tujuan Kepemimpinan Legislatif, dan Sasaran Kepemimpinan Legislatif adalah berikut.

Visi Kepemimpinan Legislatif yang dimaksud adalah pandangan pemimpin mengenai keadaan tertentu di masa depan yang direalisasikan melalui suatu rangkaian perilaku kepemimpinan. Dalam dimensi formal, visi kepemimpinan ini menjadi visi kelembagaan legislatif. Dalam dimensi personel, visi kepemimpinan terungkap dari gagasan-gagasan pimpinan legislatif. Visi kepemimpinan tidak hanya menunjukkan wawasan kepemimpinan legislatif namun sekaligus juga memandu perilaku kepemimpinan legislatif ke arah tertentu. Secara formal, perilaku kepemimpinan tersebut teraktualisasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dengan demikian maka perilaku kepemimpinan legislatif ini juga teraktualisasi ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, visi kepemimpinan yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran tentu memengaruhi

efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan visi kepemimpinan legislatif menjadi realistis merupakan salah satu tantangan aktual bagi setiap unsur pimpinan legislatif. Untuk itu, setiap unsur pimpinan legislatif dituntut untuk pandai mempromosikan dan sekaligus mengaktualisasikan visi kepemimpinannya secara efektif. Upaya mengoptimalkan realisasi visi kepemimpinan legislatif tentu dapat berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka optimalisasi realisasi visi kepemimpinan legislatif mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif hanya kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya.

Misi Kepemimpinan Legislatif yang dimaksud adalah pernyataan rancangan upaya pemimpin yang dilakukan dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu di masa depan. Rancangan upaya pemimpin tersebut dilakukan melalui suatu rangkaian aktivitas kepemimpinan. Dalam dimensi formal, misi kepemimpinan ini menjadi misi kelembagaan legislatif. Dalam dimensi personel, misi kepemimpinan terungkap dari upaya-upaya yang dilakukan pimpinan legislatif. Misi kepemimpinan tidak hanya menunjukkan kebijakan

pimpinan legislatif namun sekaligus juga memandu perilaku kepemimpinan legislatif ke arah tertentu. Secara formal, kebijakan pimpinan tersebut teraktualisasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dengan demikian maka kebijakan pimpinan legislatif juga teraktualisasi ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, misi kepemimpinan yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan realisasi misi kepemimpinan legislatif merupakan salah satu tantangan aktual bagi setiap unsur pimpinan legislatif. Untuk itu, setiap unsur pimpinan legislatif dituntut untuk pandai mempromosikan dan sekaligus merealisasikan misi kepemimpinannya secara efektif. Upaya mengoptimalkan realisasi misi kepemimpinan legislatif tentu dapat berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka optimalisasi misi kepemimpinan legislatif mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan.

Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal

kepemimpinan legislatif harus disampaikan kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya.

Tujuan Kepemimpinan Legislatif yang dimaksud adalah pernyataan pemimpin tentang berbagai hal yang hendak dicapai dalam rangka merealisasikan visi dan misi kepemimpinan. Berbagai hal tersebut kemudian dicapai melalui suatu rangkaian aktivitas kepemimpinan. Dalam dimensi formal, tujuan kepemimpinan ini menjadi tujuan kelembagaan legislatif. Dalam dimensi personel, tujuan kepemimpinan terungkap dari kebijakan dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pimpinan legislatif. Tujuan kepemimpinan tidak hanya menunjukkan arah kebijakan pimpinan legislatif namun sekaligus juga memandu perilaku kepemimpinan legislatif kepada sasaran tertentu. Secara formal, tujuan pimpinan tersebut teraktualisasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Dengan demikian maka tujuan pimpinan legislatif juga teraktualisasi ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, tujuan kepemimpinan yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan pencapaian tujuan kepemimpinan legislatif merupakan tantangan aktual bagi setiap unsur pimpinan legislatif. Untuk itu, setiap unsur pimpinan legislatif dituntut untuk pandai mempromosikan dan sekaligus mencapai tujuan kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya.

Upaya mengoptimalkan pencapaian tujuan kepemimpinan legislatif tentu dapat berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka optimalisasi

si pencapaian tujuan kepemimpinan legislatif mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif harus disampaikan kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya, agar dengan demikian rakyat dapat menilai kinerja wakil rakyat.

Sasaran Kepemimpinan Legislatif yang dimaksud adalah penunjukan berbagai hal yang dicapai dalam merealisasikan visi dan misi kepemimpinan. Berbagai hal tersebut diwujudkan melalui suatu rangkaian aktivitas kepemimpinan. Dalam dimensi formal, sasaran kepemimpinan ini menjadi sasaran kelembagaan legislatif. Dalam dimensi personel, sasaran kepemimpinan terungkap dari ambisi dan upaya yang dilakukan oleh pimpinan legislatif. Sasaran kepemimpinan tidak hanya menunjukkan ambisi pimpinan legislatif namun sekaligus juga mengarahkan perilaku kepemimpinan legislatif kepada kondisi dan situasi tertentu. Secara formal, sasaran pimpinan tersebut teraktualisasi dalam pelaksanaan fungsi kelembagaan yang meliputi fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Dengan demikian maka sasaran pimpinan legislatif juga teraktualisasi ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, sasaran kepemimpinan yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi representasi, fungsi legislasi, fungsi

pengawasan dan fungsi anggaran tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan pencapaian sasaran kepemimpinan legislatif merupakan tantangan aktual bagi setiap unsur pimpinan legislatif. Untuk itu, setiap unsur pimpinan legislatif dituntut untuk pandai mempromosikan dan sekaligus mencapai sasaran kepemimpinan yang menjadi tanggung jawabnya.

Upaya mengoptimalkan pencapaian sasaran kepemimpinan legislatif tentu dapat berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif harus dilaporkan kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya, agar dengan demikian rakyat dapat menilai kinerja wakil rakyat dalam merepresentasikan dan merealisasikan kepercayaan dan mandat politik tersebut.

ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hasil pengukuran koefisien jalur menunjukkan besaran pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mencapai 0,59, masuk kategori cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kompetensi

terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditentukan oleh Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Etika. Adanya pengaruh yang demikian itu menunjukkan bahwa di antara kompetensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjalin suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kompetensi ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kompetensi tersebut diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki dan atau mengoptimalkan 12 variabel manifes Kompetensi para anggota DPRD dan staf Sekretariat DPRD. Dua belas variabel manifes Kompetensi tersebut terdiri atas: Teknis pelaksanaan fungsi representasi, Teknis pelaksanaan fungsi legislasi, Teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, Teknis pelaksanaan fungsi anggaran, Perencanaan kinerja legislatif, Pengorganisasian kinerja legislatif, Pengendalian kinerja legislatif, Penilaian kinerja legislatif, Etika personel, Etika sosial, Etika kelembagaan, dan Etika pemerintahan.

Konsep baru yang didapat dari hasil analisis pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah berikut.

Landasan Teoretis

LAN RI (2000: 5) mengatakan tiga model kompetensi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi etika dalam menelaah kompetensi setiap individu. Berdasarkan teori kompetensi ini disusun definisi konseptual bahwa Kompetensi adalah kemampuan dan kepribadian anggota DPRD dan Aparatur Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang terungkap dari

kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi etika. Dari definisi konseptual variabel diturunkan menjadi tiga dimensi analisis: (1) Dimensi Kompetensi Teknis; (2) Dimensi Kompetensi Manajerial dan (3) Dimensi Kompetensi Etika.

Landasan Empiris

Hasil *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menunjukkan bahwa Dimensi Kompetensi Teknis yang terstruktur pada variabel laten eksogen Kompetensi menjadi faktor yang paling dominan dalam proses pembentukan besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dominasi faktor tersebut mencapai 0,92, atau sangat dominan. Berdasarkan hasil CFA ini disusun Konsep Baru.

Konsep Baru II

Konsep Baru II yang tersusun dari pembahasan pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah Konsep Baru tentang **Kompetensi Teknis Anggota Legislatif** dengan definisi dan deskripsi sebagai berikut.

Definisi Konsep Baru: Kompetensi Teknis Anggota Legislatif adalah personaliti dan abiliti anggota dalam mengimplementasikan aturan, prosedur dan tata cara serta kebijakan dan kegiatan lembaga menurut kedudukan, peran, tugas dan tanggung jawabnya pada tataran teknis pelaksanaan fungsi representasi, teknis pelaksanaan fungsi legislasi, teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, dan teknis pelaksanaan fungsi anggaran. Dalam definisi ini tercakup empat dimensi kompetensi teknis anggota: (1) Teknis pelaksanaan fungsi representasi, (2) Teknis pelaksanaan fungsi legislasi, (3) Teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, dan (4) Teknis pelaksanaan fungsi anggaran.

Deskripsi Konsep Baru: Deskripsi Teknis pelaksanaan fungsi representasi, Teknis pelaksanaan fungsi legislasi, Teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, dan Teknis pelaksanaan fungsi anggaran adalah berikut.

Teknis Pelaksanaan Fungsi Representasi: Teknis pelaksanaan fungsi representasi yang dimaksud adalah kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi keterwakilan politik para pihak di lembaga legislatif. Kompetensi teknis tersebut sekurang-kurangnya mencakup kemahiran mengembangkan komunikasi politik; kemahiran menyerap, mengolah dan menyalurkan aspirasi; kemahiran berdiskusi dan mengambil keputusan politis di bawah tekanan; kemahiran merepresentasikan kepentingan para pihak, terutama kepentingan partai dan konstituen; dan kemahiran memimpin serta mengendalikan dinamika persidangan. Kompetensi teknis ini tidak hanya menunjukkan kapasitas personel anggota tetapi sekaligus juga menentukan bobot eksistensi anggota dan partai pengusung dalam percaturan politik yang semakin demokratis. Dengan kompetensi teknis yang dimilikinya masing-masing anggota tentu berupaya maksimal mengusung atau membela kepentingan para pihak yang diwakilinya. Kepentingan para pihak yang dimaksud adalah kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan pelayanan publik. Dengan demikian maka kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi keterwakilan politik para pihak di lembaga legislatif teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, kompetensi teknis anggota yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi representasi tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana meningkatkan kompetensi

teknis menjadi tantangan aktual bagi setiap anggota legislatif. Untuk itu, setiap anggota legislatif dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi teknisnya. Peningkatan kompetensi teknis anggota tentu dapat berkorelasi positif dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka peningkatan kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi keterwakilan politik para pihak di lembaga legislatif meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif hanya kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya.

Teknis Pelaksanaan Fungsi Legislasi:

Teknis pelaksanaan fungsi legislasi yang dimaksud adalah kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengaturan. Kompetensi teknis tersebut sekurang-kurangnya mencakup kemahiran mengembangkan komunikasi politik; kemahiran menyerap, mengolah dan menyalurkan aspirasi; kemahiran berdiskusi dan mengambil keputusan politis di bawah tekanan; kemahiran merepresentasikan kepentingan para pihak, terutama kepentingan partai dan konstituen; kemahiran memimpin serta mengendalikan dinamika persidangan; dan kemahiran menelaah berbagai permasalahan legal dan kaitannya dengan tujuan

penyelenggaraan negara hukum dan tujuan negara kesejahteraan. Kompetensi teknis ini tidak hanya menunjukkan kapasitas personel anggota tetapi sekaligus juga menentukan bobot eksistensi anggota dan partai pengusung dalam menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan kompetensi teknis yang dimilikinya masing-masing anggota tentu berupaya maksimal mengusung atau membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang dimaksud adalah kepentingan yang terkait dengan upaya mewujudkan penegakan hukum dan ketertiban umum serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan demikian maka kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengaturan teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, kompetensi teknis anggota yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi pengaturan tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana meningkatkan kompetensi teknis menjadi tantangan aktual bagi setiap anggota legislatif. Untuk itu, setiap anggota legislatif dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi teknisnya. Peningkatan kompetensi teknis anggota tentu dapat berkorelasi positif dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka peningkatan kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengaturan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan.

Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif hanya kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya.

Teknis	Pelaksanaan	Fungsi
Pengawasan: Teknis pelaksanaan fungsi pengawasan yang dimaksud adalah kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Kompetensi teknis tersebut sekurang-kurangnya mencakup kemahiran mengembangkan komunikasi politik; kemahiran menyerap, mengolah dan menyalurkan aspirasi; kemahiran berdiskusi dan mengambil keputusan politis di bawah tekanan; kemahiran merepresentasikan kepentingan para pihak, terutama kepentingan negara; kemahiran memimpin serta mengendalikan dinamika persidangan; dan kemahiran menelaah berbagai permasalahan administrasi dan manajemen pemerintahan serta kaitannya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Kompetensi teknis ini tidak hanya menunjukkan kapasitas personel anggota tetapi sekaligus juga menentukan bobot eksistensi anggota dalam mengawasi pengelolaan sumber daya administrasi dan manajemen pemerintahan. Dengan kompetensi teknis yang dimilikinya masing-masing anggota tentu berupaya maksimal mengusung atau membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang dimaksud adalah kepentingan yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dengan demikian maka kompetensi teknis anggota dalam melaksanakan fungsi pengawasan teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, kompetensi		

teknis anggota yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi pengawasan tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana meningkatkan kompetensi teknis menjadi tantangan aktual bagi setiap anggota legislatif. Untuk itu, setiap anggota legislatif dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi teknisnya. Peningkatan kompetensi teknis anggota di bidang pengawasan tentu dapat berkorelasi positif dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka peningkatan kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi pengawasan meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif hanya kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya.

Teknis	Pelaksanaan	Fungsi
Anggaran: Teknis pelaksanaan fungsi anggaran yang dimaksud adalah kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi anggaran bersama lembaga eksekutif. Kompetensi teknis tersebut sekurang-kurangnya mencakup kemahiran mengembangkan komunikasi politik; kemahiran menyerap, mengolah dan menyalurkan aspirasi; kemahiran berdiskusi dan mengambil keputusan politis di bawah tekanan; kemahiran		

merepresentasikan kepentingan para pihak, terutama kepentingan negara; kemahiran memimpin serta mengendalikan dinamika persidangan; dan kemahiran menelaah berbagai permasalahan anggaran dan pembiayaan pemerintahan serta kaitannya dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Kompetensi teknis ini tidak hanya menunjukkan kapasitas personel anggota tetapi sekaligus juga menentukan bobot eksistensi anggota dalam mengawasi pengelolaan sumber daya administrasi dan manajemen pemerintahan. Dengan kompetensi teknis yang dimilikinya masing-masing anggota tentu berupaya maksimal mengusung atau membela kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang dimaksud adalah kepentingan yang terkait dengan upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat di daerah. Dengan demikian maka kompetensi teknis anggota dalam melaksanakan fungsi anggaran teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, kompetensi teknis anggota yang teraktualisasi ke dalam pelaksanaan fungsi anggaran tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana meningkatkan kompetensi teknis menjadi tantangan aktual bagi setiap anggota legislatif. Untuk itu, setiap anggota legislatif dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan kompetensi teknisnya. Peningkatan kompetensi teknis anggota di bidang anggaran tentu dapat berkorelasi positif dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka peningkatan kompetensi teknis anggota legislatif dalam melaksanakan fungsi anggaran meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan yang dimaksud meliputi

fungsi perlindungan, fungsi pertahanan, fungsi perwakilan, fungsi pengaturan, fungsi penegakan hukum, fungsi pembangunan, fungsi pemberdayaan, fungsi pelayanan, dan fungsi hubungan antarpemerintahan. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan tersebut bertujuan mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepada para anggota legislatif. dan oleh sebab itu, tanggung jawab moral dan tanggung jawab legal kepemimpinan legislatif hanya kepada rakyat yang telah memberi kepercayaan dan mandat politik kepadanya.

ANALISIS PENGARUH KOORDINASI TERHADAP EFEKTIVITAS TUGAS DAN FUNGSI DPRD PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Hasil pengukuran koefisien jalur menunjukkan besaran pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mencapai 0,59 masuk kategori cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditentukan oleh Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Cara, Rapat dan Taklimat, Surat Keputusan Bersama, Tim Panitia Kelompok Kerja, Gugus Kerja. Adanya pengaruh yang demikian itu menunjukkan bahwa di antara koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjalin suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila koordinasi ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan koordinasi tersebut diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, memantapkan, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan 21 variabel manifes Koordinasi. Dua puluh satu variabel manifes Koordinasi tersebut terdiri

atas: Arah kebijakan koordinasi, Standar kebijakan koordinasi, Sasaran kebijakan koordinasi, Perencanaan tujuan koordinasi, Perencanaan teknis koordinasi, Perencanaan waktu koordinasi, Prosedur koordinasi, Tata cara koordinasi, Capaian koordinasi, Rapat konsultasi, Rapat koordinasi, Rapat eksekusi, Notulensi rapat koordinasi, Hasil rapat koordinasi, Tindak lanjut hasil rapat koordinasi, Kinerja Paripurna, Kinerja Komisi, Kinerja Fraksi, Fungsi Sidang Paripurna DPRD, Fungsi Sidang Komisi DPRD, dan Fungsi Rapat Fraksi DPRD.

Konsep baru yang didapat dari hasil analisis pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah berikut.

Landasan Teoretis

LAN RI (1997: 57) mengatakan bahwa koordinasi menunjukkan Sarana atau Mekanisme yang meliputi (1) Kebijakan; (2) Rencana; (3) Prosedur dan Tata Kerja; (4) Rapat dan Taklimat (*Briefing*); (5) Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama; (6) Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas; (7) Dewan atau Badan. Berdasarkan teori koordinasi ini disusun definisi konseptual variabel bahwa Koordinasi adalah proses penyatuan dan penyelarasan sumber daya pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang terungkap dari Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Kerja, Rapat dan Taklimat (*Briefing*), Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama, Tim, Panitia, Kelompok Kerja, Gugus Tugas.

Dari definisi konseptual variabel diturunkan tujuh dimensi analisis: (1) Dimensi Kebijakan; (2) Dimensi Rencana; (3) Dimensi Prosedur dan Tata Kerja; (4) Dimensi Rapat dan Taklimat (*Briefing*); (5) Dimensi Surat Keputusan Bersama/Surat Edaran Bersama; (6) Dimensi Tim, Panitia, Kelompok Kerja; (7) Dimensi Gugus Tugas.

Landasan Empiris

Hasil *Confirmatory Factor Analysis* (CFA) menunjukkan bahwa **Dimensi Rapat dan Taklimat** yang terstruktur pada variabel laten eksogen Koordinasi menjadi faktor yang paling dominan dalam proses pembentukan besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Dominasi faktor tersebut mencapai 0,90, atau sangat dominan. Berdasarkan hasil CFA ini disusun Konsep Baru.

Konsep Baru III

Konsep baru yang disusun dari pembahasan pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah konsep baru tentang **Forum Koordinasi Legislatif** dengan definisi dan deskripsi sebagai berikut.

Definisi Konsep Baru: Forum Koordinasi Legislatif adalah rangkaian aktivitas pertemuan, penyatuan dan penyelarasan urusan dan sumber daya pelaksanaan fungsi keterwakilan para pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dalam bentuk rapat konsultasi legislatif, rapat koordinasi legislatif, dan rapat eksekusi legislatif. Dalam definisi ini tercakup tiga dimensi forum koordinasi: (1) Dimensi Rapat Konsultasi Legislatif, (2) Dimensi Rapat Koordinasi Legislatif, dan (3) Dimensi Rapat Eksekusi Legislatif.

Deskripsi Konsep Baru: Deskripsi Rapat Konsultasi Legislatif, Rapat Koordinasi Legislatif, dan Rapat Eksekusi Legislatif adalah berikut.

Rapat Konsultasi Legislatif: Rapat konsultasi legislatif adalah pertemuan dan pembicaraan para pihak mengenai berbagai hal yang perlu dikoordinasikan dengan pendekatan kepemimpinan atau pendekatan keahlian untuk tujuan tertentu. Rapat konsultasi yang dimaksud dapat terdiri atas rapat pimpinan dan anggota legislatif; rapat

dengan pejabat pemerintahan; rapat dengan tokoh akademik; rapat dengan kalangan pengusaha; dan atau rapat dengan tokoh kemasyarakatan.

Agar rapat konsultasi tersebut berlangsung optimal, maka rapat konsultasi tersebut harus disiapkan secara optimal rupa hingga semua hal yang perlu dikoordinasikan melalui rapat konsultasi menjadi jelas dan pembicaraan pun mencapai hasil, kesepakatan dan atau keputusan yang optimal bagi para pihak yang berkoordinasi. Untuk itu, rapat konsultasi harus dimulai dengan penjelasan masalah atau berbagai hal yang perlu dikonsultasikan hingga mencapai solusi tertentu. Dengan rapat konsultasi yang mencapai kesepakatan, kesepakatan, keputusan tertentu yang perlu dikoordinasikan, maka rapat konsultasi itu dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi legislatif yang melibatkan para pihak baik di dalam maupun di luar lembaga legislatif. Rapat konsultasi ini penting sekali dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka kesepakatan, kesepakatan, keputusan tertentu yang dikoordinasikan teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan serta program dan kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, optimalisasi capaian rapat konsultasi untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan capaian rapat konsultasi menjadi tantangan manajerial bagi setiap pimpinan dan anggota legislatif. Untuk itu, setiap pimpinan dan anggota legislatif hendaknya pandai mengoptimalkan capaian rapat konsultasi. Dengan capaian rapat konsultasi yang optimal, maka optimalisasi capaian rapat konsultasi tersebut tentu berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan

demikian maka optimalisasi capaian rapat konsultasi mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif tersebut dapat dinyatakan dengan dua belas indikator Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif.

Kedua belas indikator yang dimaksud adalah Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi representasi yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi representasi lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi representasi lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif; dan Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran lembaga legislatif.

Rapat Koordinasi Legislatif: Rapat koordinasi legislatif adalah pertemuan dan pembicaraan para pihak mengenai berbagai hal yang perlu dikoordinasikan dengan pendekatan struktural atau pendekatan fungsional untuk tujuan tertentu. Rapat koordinasi yang dimaksud dapat terdiri atas rapat pimpinan dan anggota legislatif; rapat dengan pejabat pemerintahan; rapat dengan tokoh akademik; rapat dengan kalangan pengusaha; dan atau rapat dengan tokoh kemasyarakatan.

Agar rapat koordinasi tersebut berlangsung optimal, maka rapat koordinasi tersebut harus disiapkan secara optimal hingga semua hal yang perlu dikoordinasikan melalui rapat koordinasi menjadi jelas dan pembicaraan pun mencapai hasil, kesepakatan dan atau keputusan yang optimal bagi para pihak yang berkoordinasi. Untuk itu, rapat koordinasi harus dimulai dengan penjelasan masalah atau berbagai hal yang perlu dikoordinasikan hingga mencapai keterpaduan dan keselarasan tertentu. Dengan rapat koordinasi yang mencapai kesepakatan, kesepakatan, keputusan tertentu yang perlu dikoordinasikan, maka rapat koordinasi itu dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi legislatif yang melibatkan para pihak baik di dalam maupun di luar lembaga legislatif. Rapat koordinasi ini penting sekali dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka kesepakatan, kesepakatan, keputusan tertentu yang dikoordinasikan teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan serta program dan kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, optimalisasi capaian rapat koordinasi untuk mengkoordinasikan berbagai hal tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan capaian rapat koordinasi menjadi tantangan manajerial bagi setiap pimpinan dan anggota legislatif. Untuk itu, setiap pimpinan dan anggota legislatif hendaknya pandai mengoptimalkan capaian rapat koordinasi.

Dengan capaian rapat koordinasi yang optimal, maka optimalisasi capaian rapat koordinasi tersebut tentu berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka optimalisasi capaian rapat koordinasi mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga

legislatif. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif tersebut dapat dinyatakan dengan dua belas indikator Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif.

Kedua belas indikator yang dimaksud adalah Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi representasi yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi representasi lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi representasi lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif; dan Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran lembaga legislatif.

Rapat Eksekusi Legislatif: Rapat eksekusi legislatif adalah pertemuan dan pembicaraan para pihak mengenai teknis pelaksanaan kegiatan serta berbagai hal yang perlu dikoordinasikan dengan pendekatan manajerial untuk mencapai tujuan tertentu. Rapat eksekusi yang dimaksud dapat terdiri atas rapat pimpinan dan anggota legislatif; rapat dengan pejabat pemerintahan; rapat dengan tokoh akademik; rapat dengan kalangan pengusaha; dan atau rapat dengan tokoh kemasyarakatan.

Agar rapat eksekusi tersebut berlangsung optimal, maka rapat eksekusi tersebut harus disiapkan secara optimal

hingga semua hal teknis yang perlu dikoordinasikan melalui rapat eksekusi menjadi jelas dan pembicaraan pun mencapai hasil, kesepakatan dan atau keputusan yang optimal bagi para pihak yang berkoordinasi. Untuk itu, rapat eksekusi harus dimulai dengan penjelasan soal-soal teknis serta berbagai hal yang perlu dikoordinasikan. Dengan rapat eksekusi yang mencapai kesepakatan, kesepakatan, keputusan tertentu yang perlu dikoordinasikan untuk memperjelas, mempermudah dan memperlancarkan teknis pelaksanaan kebijakan, program atau kegiatan tertentu, maka rapat eksekusi itu dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi koordinasi legislatif yang melibatkan para pihak baik di dalam maupun di luar lembaga legislatif. Rapat eksekusi ini penting sekali dalam mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian capaian rapat eksekusi teraktualisasi juga ke dalam pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pemerintahan serta program dan kegiatan kemasyarakatan. Dalam konteks ini, optimalisasi capaian rapat eksekusi untuk mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan tentu memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Karena itu, bagaimana mengoptimalkan capaian rapat eksekusi menjadi tantangan manajerial bagi setiap pimpinan dan anggota legislatif.

Untuk itu, setiap pimpinan dan anggota legislatif hendaknya pandai mengoptimalkan capaian rapat eksekusi. Dengan capaian rapat eksekusi yang optimal, maka optimalisasi capaian rapat eksekusi tersebut tentu berkorelasi positif dengan optimalisasi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dengan demikian maka optimalisasi capaian rapat eksekusi mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif tersebut dapat

dinyatakan dengan dua belas indikator Efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dua belas indikator tersebut adalah Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi representasi yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran yang sudah ditetapkan melalui keputusan lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi representasi lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif; Capaian hasil pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi representasi lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi legislasi lembaga legislatif; Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan lembaga legislatif; dan Manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran lembaga legislatif.

SIMPULAN

Guna menjawab enam pertanyaan penelitian, dari pembahasan hasil penelitian diperoleh simpulan sebagai berikut.

Besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mencapai 0,67, masuk kategori kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kepemimpinan terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditentukan oleh *Communication*; *Networking* dan *Personifying the Vision*. Adanya pengaruh yang demikian itu menunjukkan bahwa di antara kepemimpinan dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjalin suatu

hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kepemimpinan ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kepemimpinan tersebut diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki, mengoptimalkan 12 indikator Kepemimpinan. Dua belas variabel menifes Kepemimpinan tersebut adalah berikut: Pesan yang dikomunikasikan, Metode komunikasi yang dilakukan, Media komunikasi yang digunakan, Sasaran komunikasi yang dicapai, Jaringan kinerja kelembagaan, Jaringan kinerja politik, Jaringan kinerja administrasi, Jaringan kinerja sosial, Visi kepemimpinan, Misi kepemimpinan, Tujuan kepemimpinan, dan Sasaran kepemimpinan.

Besarnya pengaruh pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mencapai 0,59, masuk kategori cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Kompetensi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditentukan oleh Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Etika. Adanya pengaruh yang demikian itu menunjukkan bahwa di antara kompetensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjalin suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila kompetensi ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan kompetensi tersebut diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan cara meningkatkan, memperbaiki dan atau mengoptimalkan 12 indikator Kompetensi para anggota

DPRD dan staf Sekretariat DPRD. Dua belas indikator Kompetensi tersebut terdiri atas: Teknis pelaksanaan fungsi representasi, Teknis pelaksanaan fungsi legislasi, Teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, Teknis pelaksanaan fungsi anggaran, Perencanaan kinerja legislatif, Pengorganisasian kinerja legislatif, Pengendalian kinerja legislatif, Penilaian kinerja legislatif, Etika personel, Etika sosial, Etika kelembagaan, dan Etika pemerintahan.

Besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur mencapai 0,59, masuk kategori cukup kuat dan signifikan. Besarnya pengaruh Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur ditentukan oleh Kebijakan, Rencana, Prosedur dan Tata Cara, Rapat dan Taklimat, Surat Keputusan Bersama, Tim Panitia Kelompok Kerja, Gugus Kerja. Adanya pengaruh yang demikian itu menunjukkan bahwa di antara koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur terjalin suatu hubungan kausalitas yang bermakna: apabila koordinasi ditingkatkan atau meningkat maka secara stimulan peningkatan koordinasi tersebut diikuti dengan peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Oleh sebab itu, peningkatan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki, memantapkan, meningkatkan, dan atau mengoptimalkan 21 indikator Koordinasi. Dua puluh satu indikator Koordinasi tersebut terdiri atas: Arah kebijakan koordinasi, Standar kebijakan koordinasi, Sasaran kebijakan koordinasi, Perencanaan tujuan koordinasi, Perencanaan teknis koordinasi, Perencanaan waktu koordinasi, Prosedur koordinasi, Tata cara koordinasi, Capaian koordinasi, Rapat konsultasi, Rapat koordinasi, Rapat eksekusi, Notulensi rapat koordinasi, Hasil rapat koordinasi, Tindak lanjut hasil rapat

koordinasi, Kinerja Paripurna, Kinerja Komisi, Kinerja Fraksi, Fungsi Sidang Paripurna DPRD, Fungsi Sidang Komisi DPRD, dan Fungsi Rapat Fraksi DPRD.

Konsep Baru yang diperoleh dari pembahasan pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi dan Koordinasi terhadap Efektivitas Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Kalimantan Timur adalah berikut.

Konsep Baru I tentang Personifikasi Wawasan Kepemimpinan Legislatif dengan definisi Personifikasi Wawasan Kepemimpinan Legislatif adalah pengejawatahan pandangan masa depan kepemimpinan keterwakilan politik para pihak yang direalisasikan dengan visi kepemimpinan, misi kepemimpinan, tujuan kepemimpinan, dan sasaran kepemimpinan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi lembaga legislatif. Dalam definisi ini terstruktur empat dimensi kepemimpinan legislatif: Dimensi Visi Kepemimpinan Legislatif, Dimensi Misi Kepemimpinan Legislatif, Dimensi Tujuan Kepemimpinan Legislatif, dan Dimensi Sasaran Kepemimpinan Legislatif.

Konsep Baru II tentang Kompetensi Teknis Anggota Legislatif dengan definisi Kompetensi Teknis Anggota Legislatif adalah personaliti dan abiliti anggota dalam mengimplementasikan aturan, prosedur dan tata cara serta kebijakan dan kegiatan lembaga menurut kedudukan, peran, tugas dan tanggung jawabnya pada tataran teknis pelaksanaan fungsi representasi,

teknis pelaksanaan fungsi legislasi, teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, dan teknis pelaksanaan fungsi anggaran. Dalam definisi ini tercakup empat dimensi kompetensi teknis anggota: Dimensi teknis pelaksanaan fungsi representasi, Dimensi teknis pelaksanaan fungsi legislasi, Dimensi teknis pelaksanaan fungsi pengawasan, dan Dimensi teknis pelaksanaan fungsi anggaran.

Konsep Baru III tentang Forum Koordinasi Legislatif dengan definisi Forum Koordinasi Legislatif adalah rangkaian aktivitas pertemuan, penyatuan dan penyelarasan urusan dan sumber daya pelaksanaan fungsi keterwakilan para pihak dalam penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan dalam bentuk rapat konsultasi legislatif, rapat koordinasi legislatif, dan rapat eksekusi legislatif. Dalam definisi ini tercakup tiga dimensi forum koordinasi: Dimensi Rapat Konsultasi Legislatif, Dimensi Rapat Koordinasi Legislatif, dan Dimensi Rapat Eksekusi Legislatif.

DAFTAR PUSTAKA

- LAN RI, 1997. *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia-Jilid I & II*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung.
- Nanus, Burt. 1992. *Visionary Leadership*. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Steers, Richard M, 1985, *Efektivitas Organisasi*, (Alih Bahasa: Magdalena Jamin), Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Erlangga.